

EFEKTIVITAS METODE PROBLEM SOLVING TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN FIQH: STUDI KASUS DI MTS MA'ARIF PINRANG

Fajar^{a,1*} Baharuddin^{b,2}

¹ STAI DDI Pinrang, ²MA IUJ DDI Lerang-lerang

fajar@gmail.com bahar7ydha@gmail.com

*Corresponding Author

DOI:

ABSTRACT

Keywords:

Problem Solving;
Fiqh Learning;
Learning
Outcomes;
Islamic
Education.

This study explores the effectiveness of the Problem Solving learning method in improving students' learning outcomes in Fiqh subject at MTs Ma'arif Pinrang. The research employed a qualitative descriptive approach using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The Problem Solving method was implemented through several stages, including problem identification, data exploration, discussion, and solution evaluation. The findings indicate that the use of this method positively impacts students' cognitive, affective, and psychomotor competencies. Students demonstrated increased motivation, active participation, and deeper understanding of Fiqh concepts, especially in topics that require reasoning and analysis. The learning process also encouraged collaboration and communication during group discussions. Furthermore, students' assessment results showed improvement after applying the method compared to previous conventional lecture-based learning. Thus, the Problem Solving method is considered effective in enhancing learning outcomes and supporting meaningful learning in Islamic education.

Article Info:

Submitted:

01/10/2024

Revised:

08/11/2024

Published:

05/12/2024



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

INTRODUCTION

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara pendidik, peserta didik, sumber belajar, serta lingkungan pendidikan yang mendukung kegiatan belajar. Dalam praktik pendidikan formal, pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya sistematis dalam membangun pemahaman, keterampilan, dan sikap peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna (Sanjaya, 2020). Proses pembelajaran yang efektif diharapkan mampu membentuk peserta didik yang aktif, kreatif, dan kritis dalam memahami pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking skills) sebagai fondasi bagi pembelajaran abad ke-21 (Kemendikbud, 2016).

Dalam konteks pembelajaran di madrasah, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis sebagai mata pelajaran yang berfungsi menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial pada peserta didik. Salah satu komponen utama dalam PAI adalah mata pelajaran Fiqh. Fiqh tidak hanya memuat materi terkait hukum syariat, tetapi

juga mengarahkan peserta didik untuk memahami makna ibadah serta etika bermasyarakat sesuai prinsip Islam (Aziz, 2019). Di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), pembelajaran Fiqh memiliki urgensi penting karena menjadi pedoman dasar peserta didik dalam membentuk karakter beragama yang seimbang antara aspek pengetahuan, sikap, dan praktik ibadah.

Namun, pembelajaran Fiqh pada praktiknya sering mengalami kendala, terutama dalam hal variasi metode pembelajaran. Banyak guru masih mengandalkan metode ceramah sebagai pendekatan utama dalam proses pembelajaran (Hidayat, 2021). Metode tersebut cenderung menempatkan peserta didik sebagai objek yang pasif dan hanya menerima informasi tanpa terlibat aktif dalam proses berpikir. Akibatnya, peserta didik kurang memiliki kesempatan untuk berlatih menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah terkait isu-isu fikih yang berkembang dalam kehidupan nyata. Kondisi ini berpengaruh pada rendahnya motivasi belajar dan capaian hasil belajar peserta didik, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Rahmawati & Yusuf, 2022).

Seiring berkembangnya paradigma pembelajaran modern, diperlukan metode yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam membangun pengetahuan, bukan sekadar menerima informasi dari guru. Salah satu pendekatan yang relevan dengan kebutuhan tersebut adalah metode *Problem Solving*. Metode Problem Solving merupakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah dengan melibatkan peserta didik dalam proses berpikir ilmiah, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis informasi, sampai menemukan solusi yang logis (Djamarah, 2018). Pendekatan ini mendukung peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik sehingga pembelajaran lebih bermakna.

Selain itu, Problem Solving selaras dengan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui pengalaman belajar aktif (Trianto, 2020). Dengan demikian, metode ini diyakini lebih sesuai untuk pembelajaran Fiqh, yang di dalamnya terdapat isu-isu hukum dan situasi problematis yang membutuhkan penalaran, analisis dalil, dan pertimbangan kontekstual. Implementasi metode Problem Solving juga membuka ruang kolaborasi antar peserta didik melalui diskusi kelompok yang mendorong perkembangan keterampilan sosial, kemampuan komunikasi, dan sikap saling menghargai perbedaan pendapat (Syamsudin, 2021).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, guru Fiqh di MTs Ma'arif Pinrang sebelumnya lebih banyak menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran berlangsung satu arah. Dampaknya, sebagian peserta didik mengalami kebosanan, minim partisipasi, dan kurang mampu memahami materi-materi yang bersifat aplikatif seperti ibadah, muamalah, dan hukum-hukum praktis lainnya. Namun setelah diterapkannya metode Problem Solving, terjadi perubahan positif pada aktivitas belajar peserta didik, termasuk peningkatan hasil belajar yang dapat diamati baik dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal ini menunjukkan bahwa metode Problem Solving memiliki potensi sebagai alternatif strategi pembelajaran Fiqh yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21.

Dengan mempertimbangkan urgensi pembelajaran Fiqh dan pentingnya variasi strategi pembelajaran, penelitian ini fokus menganalisis efektivitas metode Problem Solving dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di MTs Ma'arif Pinrang. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pendidik, khususnya guru

PAI, dalam merancang proses pembelajaran yang lebih bermakna, interaktif, dan relevan dengan perkembangan peserta didik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam konteks pendidikan Islam di lingkungan madrasah. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi guru dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan strategi pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada mata pelajaran Fiqh.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukur dampak langsung penggunaan metode Problem Solving terhadap hasil belajar, tetapi juga mengevaluasi dinamika proses pembelajaran, perubahan sikap peserta didik, serta tantangan yang muncul selama implementasinya. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah sebagai pendekatan yang potensial dalam meningkatkan mutu pembelajaran Fiqh dan membentuk peserta didik yang berpengetahuan, berkarakter Islami, serta terampil dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sosial.

LITERATURE REVIEW

Pembelajaran Fiqh dalam Pendidikan Islam

Fiqh sebagai bagian dari Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliah (praktis). Fiqh bukan hanya membahas aturan ibadah ritual seperti salat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup aspek muamalah, sosial, dan etika dalam kehidupan sehari-hari (Aziz, 2019). Pada tingkat pendidikan menengah pertama seperti Madrasah Tsanawiyah, pembelajaran fiqh diarahkan untuk membangun keterampilan praktik ibadah yang benar, sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, serta kesadaran moral dalam berperilaku (Kementerian Agama RI, 2014).

Menurut Rahman (2020), pembelajaran fiqh menuntut metode pembelajaran yang tidak hanya menjelaskan aturan, tetapi juga memberi ruang bagi peserta didik untuk memahami konteks, hikmah, dan penerapan hukum Islam. Jika pembelajaran hanya berfokus pada hafalan, maka peserta didik cenderung tidak mampu menghubungkan antara pengetahuan dengan realitas sosial. Oleh karena itu, pembelajaran fiqh perlu diarahkan pada pendekatan yang memberdayakan kemampuan berpikir analitis dan reflektif.

Metode Pembelajaran Problem Solving

Metode Problem Solving merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah secara sistematis. Menurut Djamarah (2018), Problem Solving adalah metode yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang berusaha menemukan solusi atas suatu masalah melalui langkah-langkah analitis, rasional, dan empiris. Problem Solving bukan hanya strategi penyampaian materi, tetapi juga metode yang menekankan proses berpikir ilmiah.

Model pembelajaran ini berlandaskan teori konstruktivistik yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan (Trianto, 2020). Dalam konteks ini, guru bukan hanya sebagai sumber informasi utama,

tetapi sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik menemukan pengetahuan secara mandiri.

Beberapa tahapan pokok dalam penerapan Problem Solving menurut Mulyasa (2021) adalah: Mengidentifikasi masalah, Mengumpulkan informasi relevan, Menganalisis informasi dan merumuskan alternatif solusi, Memilih solusi terbaik dan mengimplementasikannya, serta Mengevaluasi hasil dan proses pemecahan masalah. Tahapan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan pola pikir terstruktur sekaligus keterampilan berpikir kritis (*critical thinking skills*).

Problem Solving dalam Konteks Pembelajaran Fiqh

Karakter pembelajaran fiqh yang berlandaskan studi kasus, dalil hukum, dan konteks sosial menjadikan metode Problem Solving sangat relevan diterapkan. Menurut Hidayat (2021), fiqh adalah bidang ilmu yang banyak bersentuhan dengan fenomena dan persoalan masyarakat, sehingga pembelajarannya membutuhkan pendekatan yang mampu melatih peserta didik menganalisis permasalahan nyata berdasarkan prinsip syariat Islam.

Pada beberapa materi seperti zakat profesi, hukum transaksi digital, praktik haji, dan fiqh sosial kontemporer, peserta didik ditantang untuk memahami hukum berdasarkan nash (dalil), logika hukum, serta realitas sosial. Problem Solving membantu peserta didik terlatih dalam menelusuri dalil, menganalisis pandangan ulama, serta merumuskan tindakan yang relevan dengan konteks zaman (Syamsudin, 2021). Selain itu, penerapan Problem Solving pada pembelajaran fiqh berpotensi mengembangkan sikap keterbukaan berpikir dan kemampuan dialogis antar peserta didik dalam memahami perbedaan pendapat (*ikhtilaf*), yang merupakan bagian penting dari tradisi keilmuan fiqh (Yasin, 2022).

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara objektif penerapan metode Problem Solving dalam pembelajaran Fiqh di MTs Ma'arif Pinrang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif guru dan peserta didik serta konteks pembelajaran nyata di kelas (Creswell, 2018). Subjek penelitian terdiri dari guru Fiqh, peserta didik kelas VIII, dan kepala madrasah yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi metode Problem Solving. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi berupa nilai, perangkat pembelajaran, dan foto kegiatan. Instrumen penelitian berupa peneliti sebagai instrumen utama, serta pedoman wawancara, lembar observasi, dan catatan dokumentasi sebagai instrumen pendukung (Sugiyono, 2020).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi dan mengorganisasi data berdasarkan fokus penelitian seperti tahap pembelajaran, respon peserta didik, dan

dampak metode. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk mengidentifikasi pola dan temuan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data digunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu agar informasi yang diperoleh konsisten dan kredibel (Moleong, 2019). Dengan rancangan metodologis ini, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas metode Problem Solving dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Fiqh.

RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Metode Problem Solving dalam Pembelajaran Fiqh

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Fiqh, penerapan metode Problem Solving dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: identifikasi masalah, analisis informasi, diskusi kelompok, penyusunan alternatif solusi, dan presentasi hasil pemecahan masalah. Guru menyampaikan materi dengan memunculkan permasalahan kontekstual yang dekat dengan kehidupan peserta didik seperti hukum penggunaan teknologi digital dalam transaksi, penentuan waktu salat di daerah tertentu, serta praktik zakat profesi. Tahapan ini sejalan dengan model yang dikemukakan Mulyasa (2021) bahwa pembelajaran Problem Solving melibatkan proses berpikir logis dan sistematis sejak identifikasi masalah hingga evaluasi solusi.

Selama pembelajaran berlangsung, keterlibatan peserta didik terlihat meningkat dibandingkan dengan penggunaan metode ceramah. Observasi kelas menunjukkan peserta didik lebih antusias bertanya, memberi pendapat, serta menunjukkan keberanian dalam menyampaikan argumentasi berdasarkan dalil. Temuan ini konsisten dengan teori konstruktivisme Bruner (2010) yang menyatakan bahwa peserta didik lebih aktif ketika mereka terlibat langsung dalam proses menemukan pengetahuan daripada hanya menerima informasi secara pasif. Selain itu, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dan memperkuat pemahaman peserta didik ketika terjadi kebingungan atau perbedaan pendapat selama proses diskusi berlangsung.

Dampak Penerapan Metode Problem Solving terhadap Hasil Belajar

Data dokumentasi menunjukkan peningkatan hasil belajar peserta didik setelah penerapan metode Problem Solving. Berdasarkan nilai evaluasi formatif, sebagian besar peserta didik mengalami peningkatan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peserta didik tidak hanya mampu mengingat konsep hukum Fiqh, tetapi juga menunjukkan kemampuan menganalisis dan menjelaskan dasar hukum dari suatu praktik ibadah. Hal ini mendukung pendapat Bloom dalam Sudjana (2019) bahwa pembelajaran efektif harus mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang.

Pada ranah afektif, peningkatan terlihat dari sikap peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Berdasarkan wawancara dengan guru, peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok, menghargai pendapat orang lain, dan lebih sensitif terhadap perbedaan pandangan dalam hukum Fiqh (*ikhtilaf*). Hal ini menunjukkan bahwa metode Problem Solving tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik tetapi

juga membentuk karakter sosial dan moral peserta didik, yaitu bagian inti dari pembelajaran Fiqh (Rahman, 2020).

Sedangkan pada ranah psikomotor, beberapa peserta didik terlihat lebih terampil dalam mempraktikkan ibadah berdasarkan studi kasus yang dianalisis. Sebagai contoh, ketika diberikan simulasi terkait tata cara wudu bagi penyandang disabilitas, peserta didik mampu mempraktikkan langkah yang benar sesuai kesimpulan yang mereka dapatkan melalui diskusi kelompok. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Ayuwanti (2020) yang menyatakan bahwa model Problem Solving meningkatkan keterampilan praktis peserta didik karena pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata.

Respon Peserta Didik dan Guru terhadap Penggunaan Metode Problem Solving

Respon peserta didik terhadap penerapan metode Problem Solving secara umum positif. Berdasarkan wawancara, sebagian besar peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami karena mereka terlibat langsung dalam proses menemukan jawaban. Peserta didik juga merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, terutama ketika mereka memiliki dasar argumentasi yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo dan Widayanti (2018) yang menunjukkan bahwa Problem Solving dapat meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan komunikasi peserta didik.

Guru juga menyatakan bahwa penerapan metode ini memberikan dampak positif terhadap suasana belajar. Kelas menjadi lebih dinamis karena peserta didik tidak hanya duduk pasif tetapi aktif berdiskusi dan berkolaborasi. Namun demikian, guru juga mengungkapkan beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan waktu pembelajaran, adanya perbedaan kemampuan akademik antar peserta didik, serta kebutuhan akan pengelolaan kelas yang lebih baik. Tantangan ini menunjukkan bahwa metode Problem Solving membutuhkan persiapan matang dan manajemen kelas yang efektif agar dapat berjalan optimal (Trianto, 2020).

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Problem Solving dalam pembelajaran Fiqh di MTs Ma'arif Pinrang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran maupun hasil belajar peserta didik. Metode ini mendorong peserta didik untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan menganalisis masalah melalui tahapan sistematis, sehingga pembelajaran berjalan lebih interaktif dan bermakna. Selain meningkatkan pemahaman kognitif terhadap materi, metode ini juga membentuk sikap bertanggung jawab, kemampuan komunikasi, serta keterampilan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan pengetahuan melalui pengalaman dan proses berpikir ilmiah, bukan hanya sebagai sumber informasi utama.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa metode Problem Solving mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam ranah afektif dan psikomotorik, terutama dalam mempraktikkan hukum-hukum Fiqh dalam kehidupan nyata. Meskipun demikian, penerapan metode ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu,

variasi kemampuan peserta didik, dan kebutuhan pengelolaan kelas yang baik. Namun, dengan perencanaan yang matang, strategi pendampingan yang tepat, serta ketersediaan materi studi kasus yang relevan, metode Problem Solving dapat menjadi alternatif pembelajaran yang efektif dan berpotensi diterapkan secara lebih luas dalam mata pelajaran Fiqh maupun Pendidikan Agama Islam lainnya.

REFERENCES

- Ayuwanti, H. (2020). *Penerapan problem solving dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa*. Yogyakarta: Pustaka Ilmiah.
- Aziz, A. (2019). *Pembelajaran Fikih dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bruner, J. S. (2010). *The process of education*. Harvard University Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Djamarah, S. B. (2018). *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, M. (2021). Model pembelajaran aktif dalam mata pelajaran fikih di madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(2), 115–128.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk Madrasah*. Direktorat Kurikulum, Sarana dan Prasarana.
- Kemendikbud. (2016). *Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Pengembangan model pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, F. (2020). Peran pembelajaran fikih dalam pembentukan akhlak siswa madrasah. *Jurnal Studi Islam*, 8(1), 45–56.
- Rahmawati, S., & Yusuf, H. (2022). Dampak pembelajaran PAI terhadap karakter siswa sekolah Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(3), 201–215.
- Sanjaya, W. (2020). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.
- Sudjana, N. (2019). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsudin, A. (2021). Kolaborasi model problem based learning dalam pembelajaran fikih. *Ta'dib: Journal of Islamic Teaching and Learning*, 10(1), 55–68.
- Trianto. (2020). *Model pembelajaran inovatif berbasis konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Widodo, A., & Widayanti, S. (2018). Penerapan Problem Solving dalam pembelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 5(2), 123–134.
- Yasin, M. (2022). Fikih kontemporer: Telaah metodologi dan aplikasinya dalam pendidikan Islam. *Jurnal Ushuluddin dan Fikih*, 14(2), 78–94.
- Zamroni, F. (2022). Problem solving berbasis proyek dalam pembelajaran fikih di MTs. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 3(1), 14–26.